



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I. :

1. Nama lengkap : Ketut Sara;
2. Tempat lahir : Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug;
3. Umur/tanggal lahir : 78 tahun/tahun1935;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tani.

II. Terdakwa II.:

1. Nama lengkap : Gede Redika Als Dek Ke;
2. Tempat lahir : Desa Suwug;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/2 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug,Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawan, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 202 / Pen.Pid / 2014 / Pn.Sgr., tanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2014/PN Sgr, tanggal 25 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. KETUT SARA dan Terdakwa 2. GEDE REDIKA Als. DEK KE telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. KETUT SARA dan Terdakwa 2. GEDE REDIKA Als. DEK KE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah madik;
- 1 (satu) buah kandik;
- 1 (satu) buah batang linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pecahan batu bata;
- 1 (satu) batang pohon coklat;

Dikembalikan kepada saksi Gede Satria.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. KETUT SARA bersama-sama dengan terdakwa 2. GEDE REDIKA Als. DEK KE, pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar jam 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal kebun milik saksi Gede Satria di Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, mereka terdakwa 1. KETUT SARA dan terdakwa 2. GEDE REDIKA Als. DEK KE datang ke lokasi kebun dan rumah milik saksi Gede Satria di Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan membawa Madik/caluk, kandik dan linggis, lalu setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa 1. KETUT SARA menebang pohon coklat yang ditanam oleh saksi Gede Satria di kebun tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan sebuah Madik/Caluk secara bergantian dengan terdakwa 2. GEDE REDIKA Als. DEK KE dan setelah semuanya rebah, kemudian terdakwa 1. KETUT SARA dan terdakwa GEDE REDIKA Als. DEK KE lagi merusak rumah yang dibangun oleh saksi Gede Satria di kebun tersebut dengan cara terdakwa 1. KETUT SARA memukul tembok rumah tersebut dengan sebuah kandik dan terdakwa 2. GEDE REDIKA Als. DEK KE memukulnya dengan sebatang linggis ;
- Bahwa tanah kebun tempat menanam pohon coklat dan mendirikan/membangun rumah tersebut adalah milik saksi Gede Satria dengan sertifikat No. 1764 atas nama Wayan Nika yang merupakan orang tua saksi Gede Satria, dan akibat kejadian tersebut pohon coklat milik saksi Gede Satria yang ditebang oleh mereka terdakwa menjadi mati dan rumah yang dipukulnya dengan sebuah kandik dan linggis oleh mereka terdakwa menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi, sehingga saksi Gede Satria menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gede Satria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2013, sekitar pukul 13.00 wita, saat saksi berada dirumah saksi di Singaraja, saksi diberitahu oleh saksi I Nyoman Astana Alias Coklo bahwa pohon coklat milik saksi yang berada di Dusun Kajanan, Desa Suwug, telah ditebang oleh Terdakwa I.;
- Bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Astana alias Coklo, saat itu saksi I Nyoman Astana alias Coklo ada di lokasi kejadian, kemudian disuruh pergi oleh Terdakwa I.;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat kurang lebih empat ratus pohon coklat dan sudah ditebang semua;
- Bahwa pohon coklat tersebut sudah berbuah, dalam satu bulan bisa dipanen sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I. menebang pohon coklat tersebut, karena saat itu saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 09.00 wita, saksi ditelepon oleh saksi Made Arya yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa rumah saksi di Dusun Kajanan, Desa Suwug, telah dirusak oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah dirusak saksi sempat melihat rumah saksi tersebut dengan polisi;
 - Bahwa didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga berupa dua almari dan sudah dirusak pula;
 - Bahwa rumah saksi tersebut adalah rumah semi permanen;
 - Bahwa kebun coklat dan rumah berada dalam satu lokasi dengan tanah seluas 49 (empat puluh sembilan) are;
 - Bahwa alasan Terdakwa I. menebang pohon coklat dan merusak rumah tersebut, karena Terdakwa I. mengakui tanah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa tidak benar tanah tersebut milik Terdakwa I. melainkan tanah tersebut adalah tanah orangtua saksi sendiri sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1764 atas nama Wayan Nika;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang saksi hitung dari pemeliharannya, sekarang pohon coklat sudah tidak bisa hidup dan berbuah. Demikian juga rumah, tidak bisa dipakai lagi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. menyatakan membenarkan untuk sebagian dan keberatannya, yaitu bahwa pohon coklat yang ditebang sebanyak 200 (dua ratus) pohon;
2. **Made Arya**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang saksi sudah tidak ingat lagi, kurang lebih satu tahun yang lalu, sekitar pukul 10.00 wita, saksi melihat Terdakwa I. menebang pohon coklat yang tumbuh di kebun didepan rumah saksi, dengan menggunakan madik;
- Bahwa semua pohon coklat di kebun tersebut, ditebang oleh Terdakwa I. sedangkan jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun tersebut adalah milik paman saksi yang bernama Wayan Nika;
- Bahwa saksi tidak menegur Terdakwa I. saat melakukan penebangan, karena saksi merasa takut saat itu Terdakwa membawa madik dan saksi Coklo saat itu tidak ada dikebun;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi duduk dirumah sambil minum kopi, saksi mendengar suara gaduh dari rumah milik saksi Gede Satria yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. sedang memukul tembok rumah dengan menggunakan kandik, kurang lebih sekitar tiga kali, hingga tembok rumah roboh;
- Bahwa Terdakwa II. ikut membongkar atap rumah dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa linggis, madik dan kandik yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I Nyoman Astana Alias Coklo**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penyakap/penggarap kebun coklat milik saksi Gede Satria;
- Bahwa pada hari yang saksi tidak dapat ingat lagi, sekitar pukul 11.00 wita, saat saksi sedang bekerja bersih-bersih dikebun tersebut, datang Terdakwa I. menebang pohon coklat dengan menggunakan madik;
- Bahwa saat itu saksi berkata kepada Terdakwa I. jangan menebang pohon coklat karena pohon tidak punya salah, yang dijawab oleh Terdakwa I. bahwa ia emosi kepada Gede Satria;
- Bahwa saat saksi lihat, Terdakwa I. telah menebang sebanyak dua puluh pohon, kemudian saksi pulang;
- Bahwa waktu itu juga ada Terdakwa II. namun tidak ikut menebang pohon coklat;
- Bahwa dikebun tersebut, kurang lebih/hampir ada empat ratus pohon coklat dalam keadaan sedang berbuah;
- Bahwa saat saksi pulang, rumah Gede Satria masih dalam keadaan utuh, saksi tidak pernah melihat pengerusakan rumah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **Putu Anggardita,SH.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi I Nyoman Astana alias Coklo, dengan cara tanya jawab dan diketik menggunakan komputer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai diketik, keterangan saksi I Nyoman Astana alias Coklo tersebut dibacakan dan saksi I Nyoman Astana alias Coklo menyatakan telah mengerti;
- Bahwa tidak ada tekanan kepada saksi I Nyoman Astana alias Coklo dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Astana alias Coklo, menerangkan bahwa Para Terdakwa yang melakukan penebangan;
- Bahwa hanya dua puluh pohon yang diterangkan telah ditebang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang bersifat meringankan, yang bernama :

Wayan Resni, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. menebang pohon coklat dengan memakai madik;
- Bahwa yang ditebang kira-kira sebanyak dua puluh pohon, tidak sampai seratus pohon;
- Bahwa Terdakwa I. menebang pohon coklat tersebut karena tanahnya adalah milik Gunasih yang merupakan warisan Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I. sudah melapor kepada perbeker yang bernama Wayan Sujana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ketut Sara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. yang menebang pohon coklat dengan menggunakan madik dan juga telah merusak rumah dengan menggunakan kandik;
- Bahwa Terdakwa I. beberapa kali membongkar rumah tersebut sampai roboh;
- Bahwa Terdakwa I. melakukannya karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa I.;
- Bahwa pohon coklat dan rumah adalah benar milik saksi Gede Satria;

Terdakwa II. Gede Redika Alias Dek Ke;

- Bahwa Terdakwa II. tidak ikut menebang pohon coklat, hanya membantu pada saat membongkar rumah dengan cara membongkar atap rumah menggunakan linggis;
- Bahwa linggis yang Terdakwa II. pergunakan adalah benar seperti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah madik;
- 1 (satu) buah kandik;
- 1 (satu) buah batang linggis;
- 1 (satu) buah pecahan batu bata;
- 1 (satu) batang pohon coklat;

Telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, telah dibenarkan bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013, sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi I Nyoman Astana alias Coklo sedang bekerja di kebun coklat milik saksi Gede Satria yang terletak di Banjar Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, datang Terdakwa I. dan Terdakwa II. ke kebun coklat tersebut, kemudian Terdakwa I. menebang pohon coklat dengan menggunakan madik sedangkan Terdakwa II. tidak ikut menebang pohon coklat tersebut;
- Bahwa benar di kebun tersebut, terdapat ratusan pohon coklat yang sudah berbuah dan semuanya telah ditebang oleh Terdakwa I.;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa I. dan Terdakwa II. membongkar rumah milik saksi Gede Satria yang letaknya sama dengan kebun coklat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I. membongkar tembok rumah yang terbuat dari batubata dengan menggunakan kandik, yang dilakukan berkali-kali sampai tembok rumah tersebut roboh;
- Bahwa benar Terdakwa II. yang membongkar atap rumah dengan menggunakan linggis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama, Terdakwa I. Ketut Sara dan Terdakwa II. Gede Redika Alias Dek Ke, yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Para Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I. bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. datang ke kebun milik saksi Gede Satria, kemudian Terdakwa I. telah menebang pohon coklat milik saksi Gede Satria dengan cara membabatnya menggunakan madik sedangkan Terdakwa II. hanya melihatnya. Bahwa Terdakwa I. membabat pohon coklat tersebut pada bagian pangkal batang, yang menyebabkan pohon tersebut mati, walaupun pohon coklat tersebut bisa tumbuh kembali, tidak dapat menghasilkan buah seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. tersebut, menyebabkan kerugian pada saksi Gede Satria yang diperhitungkan dari harga bibit pohon coklat, biaya pemeliharaan, hasil panen pohon coklat tersebut dan kerugian karena matinya pohon coklat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. membongkar rumah milik saksi Gede Satria yang berada pada lokasi yang sama dengan kebun pohon coklat. Terdakwa I. dengan menggunakan kandik, membongkar tembok rumah yang terbuat dari batu bata, secara berulang kali sampai tembok rumah tersebut roboh sedangkan Terdakwa II. membongkar atap rumah dengan menggunakan linggis.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, rumah milik saksi Gede Satria tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana mestinya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, tampak adanya hubungan sebab akibat yang erat dari perbuatan Para Terdakwa yang dengan menggunakan kekuatan tenaganya telah secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Gede Satria;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek yang dirusak tersebut, yaitu berupa pohon coklat dan rumah, maka kedua obyek tersebut masuk kedalam katagori barang, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bahwa pada saat Terdakwa I. menebang pohon coklat dilihat oleh saksi I Nyoman Astana alias Coklo dan saksi Wayan Resni, bahkan Terdakwa I. dengan tegas mengutarakan maksudnya tersebut kepada saksi I Nyoman Coklo, meskipun telah dilarang oleh saksi I Nyoman Astana, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa I. emosi terhadap saksi Gede Satria;

Menimbang, bahwa demikian juga pada saat Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap rumah milik saksi Gede Satria, perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh saksi Made Arya, yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah tampak sikap Para Terdakwa yang terang-terangan melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terbukti bahwa pohon coklat dan rumah adalah milik dari saksi Gede Satria dan pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari saksi Gede Satria sebagai pemilik barang, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif pemilik barang dan oleh karena itu menjadikan perbuatan Para Terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena merasa tanah yang di atasnya terdapat pohon coklat dan rumah adalah milik Ni Nengah Gunasih dan Para Terdakwa sebagai ahli warisnya merasa berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Gede Satria yang menerangkan bahwa tanah yang di atasnya ditanami pohon coklat dan didirikan rumah tersebut adalah atas nama Wayan Nika yang merupakan orang tua saksi Gede Satria;
- Bahwa dari bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1764, pemegang hak adalah Wayan Nika;
- Bahwa dari bukti surat dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penjelasan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2127K/Pdt/1990, tanggal 22 April 1998, kepada I Wayan Nika yang menerangkan bahwa obyek sengketa 2c yang terletak di Desa Suwug Nomor : 45 pipil No. 444 persil No. 78a klas II lias 495 Ha atas nama Ni Nengah Gunasih dengan batas-batas; utara : tegal Pan Niba, Timur : Telabah, Selatan : tegal Suaba Suwug, barat : telabah Keloncing, tidak termasuk sebagai obyek eksekusi untuk diserahkan kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon eksekusi, maka tanah sengketa tetap dalam penguasaan I

Wayan Nika;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut adalah masih tetap dalam penguasaan I Wayan Nika dan bukan merupakan hak Para Terdakwa oleh karena tanah tersebut tidak termasuk dalam obyek eksekusi yang diserahkan kepada pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tidak berdasarkan atas hukum, sehingga untuk itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah madik, 1 (satu) buah kandik, 1 (satu) buah batang linggis, dkwatirkan akan dipakai sebagai alat untuk mengulangi melakukan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah pecahan batu bata dan 1 (satu) batang pohon coklat, dikembalikan kepada saksi Gede Satria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I. pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I. sudah berumur lanjut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, demi keadilan Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatar belakangi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena ketidakpahaman atas putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dimana Para Terdakwa dinyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditembuskan surat penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 4 Maret 2002 kepada Para Terdakwa atas permohonan penjelasan dari I Wayan Nika, akan tetapi dengan melihat latar belakang pendidikan Para Terdakwa dan juga kemampuan Para Terdakwa mencerna informasi, Majelis Hakim berpendapat tidaklah cukup bagi Para Terdakwa dapat memahami penjelasan tertulis tersebut tanpa dibarengi oleh penjelasan lisan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam persidangan aquo, dimana pada awal persidangan Para Terdakwa berpendirian bahwa Para Terdakwalah pemilik atas tanah yang diatasnya terdapat tanaman coklat dan rumah saksi korban/Gede Satria dan menganggap justru saksi korbanlah yang telah melakukan perbuatan penyerobotan atas tanah Para Terdakwa, dimana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan secara jelas mengenai maksud atau inti surat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 4 Maret 2002 tersebut, bahwa bidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman coklat dan bangunan milik saksi korban, yang dulunya bagian dari obyek sengketa perdata, tidak termasuk bidang tanah yang telah dieksekusi dan diserahkan kepada Para Terdakwa, barulah Para Terdakwa mengerti dan memahami bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan karena itu Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diatas penting untuk dipertimbangkan oleh karena keberlakuan hukum tidaklah bersifat membabibuta akan tetapi diperuntukkan antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, korban dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi Para Terdakwa akan kesalahannya dan juga sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, maka kepada Para Terdakwa adalah patut, tepat dan adil dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ketut Sara dan Terdakwa II. Gede Redika alias Dek Ke tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah madik;
- 1 (satu) buah kandik;
- 1 (satu) buah batang linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pecahan batu bata;
- 1 (satu) batang pohon coklat;

Dikembalikan kepada saksi Gede Satria.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Imanuel Bureni,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, **I Putu Pandan Sakti,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gede Sudiarsa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Gede Putu AstawaSH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
I Putu Pandan Sakti,SH.	Amin Imanuel Bureni,SH.MH.
t.t.d.	
Ni Made Dewi Sukrani,SH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gede Sudiarsa.